BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Jalan Cilik Riwut No.13 Kuala Kapuas 73516
Email : bawaslukapuas@gmail.com
W ebsite : Kapuas.bawaslu.go.id

Kuala Kapuas, 23 September 2026

Nomor : 82/PM.00.02/K.KH-05/09/2026
Lampiran : 1 (Satu)
Sifat : Penting
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Kapuas
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi Imbauan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) periode Triwulan III Tahun 2026, ditemukan adanya beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan oleh KPU Kabupaten Kapuas.

Adapun hasil pengawasan dan saran perbaikan yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. **Pemilih Meninggal Dunia :** Bawaslu Kabupaten Kapuas menyampaikan jumlah pemilih yang meninggal dunia di wilayah Kabupaten Kapuas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Kapuas

Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Kapuas melampirkan data **By Name By Address (BNBA)** pemilih tersebut untuk dapat diinput, diverifikasi, dan dimutakhirkan sebagai kelengkapan administrasi dari data pemilih di Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) KPU.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).